

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PRODUK *iB HASANAH CARD*
PADA PT.BNI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**KARTINIWATI
NIM: 140601030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kartiniwati
Nim : 140601030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 4 Juni 2017

Yang menyatakan

Kartiniwati

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PRODUK iB HASANAH CARD PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Kartiniwati
NIM: 140601030


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197003052000031002

Pembimbing II



Farid Fathoni Asrial, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

KARTINIWATI

NIM: 140601030

Dengan Judul:

**MEKANISME PRODUK IB HASANAH CARD PADA PT. BNI SYARIAH
KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin 17 Juli 2017 M
23 Syawal 1438 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,




Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 197209072000031001

Sekretaris,




Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Penguji I,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Penguji II,




Intan Qurratulaini, S.Ag, M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **“Mekanisme Produk iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan LKP ini.

Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda H.Zulkifli Rauf, Ibunda Hj.Siti Aman, S.Pd, Abang Iwan Sumantri, S.Hut dan Fachrul Nazly, S.Pt, yang telah mendidik dan mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma-III Perbankan Syariah.
5. Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
7. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku ketua sidang penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
9. Edy Putraga selaku Pimpinan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
10. Seluruh karyawan/i PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah memberi pengalaman serta pengetahuan kepada penulis selama melakukan kerja praktik.

11. Sahabat-sahabat saya, Ova Uswatun Nadia, M. Dayan Fharrass Rukmana Wirawan, Annesha Rayyana Ayuwi, Hauriatul Jannah, Mizaul Husna dan Rinaldi, yang telah meluangkan waktu bersama dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan LKP ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 unit II, III, IV, V dan VI dan teristimewa untuk unit I, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, semoga semua pihak yang telah berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 12 Juni 2017

Penulis

Kartiniwati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِيّ	<i>Fathah</i> danya	Ai
اوّ	<i>Fathah</i> danwau	Au

Contoh:

كيفف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda
اِيّ/اِيّ	Fathah danAlifatauaya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	Ī
يُ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta Marbutah(ة) mati
Ta Marbutah(ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkannama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	7
2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah	7
2.2 Visi, Misi dan Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	9
2.3 Struktur Organisasi PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	11
2.4 Kegiatan PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	14
2.4.1 Penghimpunan Dana.....	14
2.4.2 Penyaluran Dana.....	17
2.4.3 Pelayanan Jasa.....	20
2.5 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	21
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	23
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	23
3.1.1 Bagian Pelayanan	23
3.1.2 Bagian <i>Sales</i> dan <i>Funding</i>	23
3.1.3 Bagian <i>Back Office</i>	24
3.1.4 Bagian <i>Financing Administration</i>	24
3.1.5 Bagian <i>Proccesing</i>	24

3.2	Bidang Kerja Praktik	24
3.3	Teori yang Berkaitan	25
3.3.1	Definisi Kartu Kredit.....	25
3.3.2	Jenis-jenis Hasanah <i>Card</i>	27
3.3.3	Dasar Hukum akad (<i>Kafalah, Qardh dan Ijarah</i>) pada produk Hasanah <i>Card</i>	27
3.3.4	Mekanisme Produk iB Hasanah <i>Card</i> ...	32
3.3.5	Hak Pemegang Kartu iB (<i>Card Holder</i>) Hasanah <i>Card</i>	40
3.3.6	Batasan Penggunaan iB Hasanah <i>Card</i> .	40
3.3.7	Fasilitas dan Kemudahan iB Hasanah <i>Card</i>	40
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	47
BAB EMPAT PENUTUP		49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		50
SK BIMBINGAN		51
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		52
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dokumen Yang Diperlukan Oleh Calon Nasabah <i>Hasanah Card</i>	32
Tabel 3.2	Informasi Biaya <i>Hasanah Card</i>	34
Tabel 3.3	Biaya <i>Annual Membership Fee</i>	35
Tabel 3.4	Biaya <i>Monthly Membership Fee</i>	35
Tabel 3.5	Perhitungan <i>Net Monthly Membership</i>	36
Tabel 3.6	Contoh perhitungan Biaya Tagihan <i>Hasanah Card</i>	37
Tabel 3.7	Biaya <i>Ta'widh</i>	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh	55
Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Aplikasi Hasanah <i>Card</i>	56
Lampiran 3 : Informasi Kartu Tambahan.....	57

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: Kartiniwati
NIM	: 140601030
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme Produk iB Hasanah <i>Card</i> Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
Tanggal Sidang	: 17 Juli 2017
Tebal LKP	: 58 Halaman
Pembimbing I	: Syahminan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Farid Fathony Ashal, Lc., MA

PT. BNI Syariah Kantor Cabang banda Aceh yang terletak di Jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No.33 C Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh merupakan Kantor Cabang yang ke-25 didirikan di Indonesia. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara resmi mulai beroperasi pada 23 April 2009. Seiring perkembangan bank Syariah yang sangat pesat, maka perbankan Syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai produk perbankan, di antaranya produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa lainnya telah diluncurkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat akan produk perbankan sesuai syariah, salah satu produk diantaranya adalah iB Hasanah *Card*. Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah melakukan observasi dilapangan dan wawancara dengan karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan tinjauan kepustakaan. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk iB Hasanah *Card* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. berdasarkan hasil yang penulis dapatkan selama kerja praktik, bahwa produk iB Hasanah *Card* ini merupakan produk kartu kredit Syariah yang menggunakan akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. Produk ini dapat digunakan untuk keperluan bertransaksi sesuai Syariah, yang selanjutnya nasabah membayar tagihan kepada bank sejumlah transaksi yang telah digunakan. Dalam praktiknya terdapat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang harus dipenuhi oleh nasabah. Pelaksanaan Hasanah *Card* telah sesuai dengan teori yang berlaku dan ketentuan Syariah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-1980-an adalah periode dimana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja perbankan konvensional. Antara tahun 1980-2000-an, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin berkembang. Dengan perkembangan tersebut, industri keuangan Islam semakin berperan dalam ekonomi modern dan dapat memenuhi kebutuhan, baik untuk kalangan umat Islam maupun lainnya (Bank_Indonesia, 2015: 3).

Di Indonesia terdapat dua jenis sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pada prinsipnya kedua jenis perbankan ini mempunyai kesamaan yaitu lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat. Namun dalam operasinya bank konvensional menjalankan dengan berpedoman pada bunga, sedangkan bank syariah tidak berpengaruh oleh tingkat *rate* bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil yang berlandaskan dari agama Islam bahwa bunga bank tersebut merupakan riba (Karim, 2004: 25).

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Menurut

Pasal 1 angka 7 pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Supramono, 2009: 134).

Seiring perkembangan bank Syariah yang sangat pesat, maka perbankan Syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan Syariah tersebut, maka akan memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan perbankan yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip Syariah. Bank konvensional yang menerapkan prinsip perbankan Syariah, salah satunya adalah PT. BNI 46 yang melahirkan PT. BNI Syariah. PT. BNI Syariah saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. PT. BNI Syariah saat ini telah memiliki banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satu Kantor Cabang PT. BNI Syariah yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai produk perbankan, di antaranya produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa lainnya telah diluncurkan demi memberikan rasa aman bagi masyarakat akan produk perbankan sesuai syariah, salah satu produk diantaranya adalah produk BNI Syariah yang bernama *iB Hasanah Card*.

iB Hasanah Card merupakan kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, *iB Hasanah Card* merupakan kartu berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam

berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia (BNI_Syariah, 2017).

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memberikan berbagai macam pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Islam, termasuk salah satunya produk *iB Hasanah Card* yang merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan multi akad (*Kafalah*, *Qardh*, dan akad *Ijarah*). Dalam penyaluran jasa keuangannya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang dilakukan dimuka untuk melunasi tagihan/kewajibannya ditambah dengan *ujrah* atau imbalan sewa. Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menjadikan produk *iB Hasanah Card* sebagai salah satu produk elektronik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai transaksi di berbagai *merchant*, dan atau penarikan tunai. Atas dasar itulah, maka laporan kerja akhir ini dibuat dengan judul “**Mekanisme Produk *iB Hasanah Card* Pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**”.

1.2 Tujuan Kerja Prakti

Adapun tujuan laporan kerja praktik adalah:

1. Untuk mengetahui produk iB Hasanah *Card*, dan
2. Untuk mengetahui mekanisme produk iB Hasanah *Card* yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil dari laporan kerja praktik ini berguna untuk :

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan
Hasil Laporan ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa Khususnya mahasiswa program DIII-Perbankan Syariah dalam mengetahui prosedur produk iB Hasanah *Card* di PT. BNI Syariah.
2. Masyarakat
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama dalam minat masyarakat untuk dapat memperoleh produk iB Hasanah *Card* guna melengkapi kebutuhannya dalam melakukan berbagai transaksi.
3. Instansi Tempat Kerja Praktik
Laporan kerja praktik ini dapat menjadi acuan bagi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh untuk membangun produk dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada Instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.
4. Penulis
Kegunaan laporan kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya mengenai produk iB Hasanah *Card*, serta dapat dijadikan pengalaman baru bagi penulis dalam melakukan praktik kerjanya di dunia perbankan syariah. Serta membandingkan antara teori yang pernah di pelajari dengan kerja praktik selama mengikuti *job*

training. Selain itu, kegunaan hasil LKP bagi penulis merupakan syarat untuk menyelesaikan studi pada saat mata kuliah sudah terpenuhi.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari bagian berikut:

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang mengenai judul yang penulis angkat. Tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan instansi tempat kerja praktik, serta kegunaan untuk pengetahuan penulis sendiri. Dan terakhir sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua Tinjauan lokasi kerja praktik. Menggambar sejarah singkat terbentuknya PT. BNI Syariah, Visi, Misi serta budaya kerja PT. BNI Syariah, serta Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh yang menjadi tempat kerja praktik penulis, Kegiatan yang ada ditempat praktik, serta keadaan personalia yang ada di instansi kerja praktik.

Bab Tiga Hasil Kegiatan Kerja Praktik. Berisi kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Pada bab ini juga penulis akan menjelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini. Dan penulis juga memberikan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini. Serta menguraikan definisi judul dasar hukum akad yang berkaitan dengan judul, dan menguraikan fitur yang tersedia, serta mekanisme dari judul yang penulis angkat.

Bab Empat penutup. Berisi kesimpulan dari laporan kerja praktik. Serta memberikan saran kepada instansi tempat penulis melakukan

praktik, yaitu PT. BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh yang berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan dicapai.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (bnisyariah.co.id, 2017).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin kantor Cabang Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah melalui fasilitas “*office channelling*” dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, PT. BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Unit usaha Syariah adalah unit kerja Syariah di kantor pusat konvensional PT.BNI (Persero) Tbk. yang berfungsi sebagai kantor Induk dari kantor Cabang Syariah. Sejak terbentuknya Unit Usaha Syariah pada tahun 2000, PT. BNI (Persero) Tbk. telah berhasil membuka 65 Kantor Cabang Syariah. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang yang ke-25 didirikan di Indonesia. PT. BNI Syariah Kantor Cabang

Banda Aceh secara resmi mulai beroperasi pada 23 April 2009 yang beralamat di Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No.33 C.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di *dalam Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Atas dasar pengembangan – pengembangan prinsip Syariah bagi perbankan dalam melayani masyarakat, Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

2.2 Visi, Misi serta Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabng Banda Aceh

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai sebuah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan jasa perbankan Syariah kepada masyarakat tentunya memiliki tujuan dan alasan tertentu. Adapun yang menjadi visi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah, “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan

dan kinerja”. Selain mempunyai visi, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga mempunyai misi. Adapun misinya sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasinyang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai mengutamakan niat ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga menerapkan budaya kerja insan untuk menjadikan motivasi bagi pegawai PT. BNI Syariah dalam bekerja. Budaya kerja insan PT. BNI Syariah yaitu(BNI_Syariah,2017):

1. pertama, Amanah yang meliputi: jujur dan menepati janji, bertanggung jawab,bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah, melayani melebihi harapan nasabah.
2. Kedua, Jamaah yang meliputi: peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif, membangun sinergi secara profesional, membagi pengetahuan yang bermanfaat, memahami keterkaitan proses kerja, memperkuat kepemimpinan yang efektif.

2.3 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan kerangka dalam sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Begitu pula pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, adanya struktur yang menjadi suatu acuan pertanggung jawaban dalam melaksanakan segala kegiatan. Adapun struktur organisasi PT. BNI Syariah sebagai berikut (BNI_Syariah, 2017):

1. *Branch Manager*, bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan dan menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. *Operational Manager*, bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dengan mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. BNI Syariah.
3. Penyelia Bagian Umum, bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.
4. Penyelia *Financing Administration*, bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah,

proses pembuatan akad nasabah pembiayaan. Serta bagian kliring dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional ini.

5. Unit *Sales Head*, bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.
6. Penyelia Pembiayaan, bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.
7. *Teller*, bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (*kliring*).
8. *Customer Service (CS)*, bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabah masing-masing, CS juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.
9. *Back Office*, menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitoring stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.
10. *Remedial Recovery*, bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum.
11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor:
 - a. *Office boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lainnya ketika dibutuhkan.

- b. *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap menghadapi berbagai situasi yang terjadi.
- c. *Driver*, bertugas bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.

2.4 Kegiatan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Kegiatan PT. BNI Syariah pada umumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa lainnya. Beragam produk yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah dalam melayani jasa perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih produk yang mereka minati dengan berbagai keunggulan dari setiap produk tersebut. Adapun produk-produk yang tersedia di PT. BNI Syariah adalah (BNI_Syariah, 2017):

2.4.1 Penghimpunan Dana

Secara umum, jenis simpanan yang ada pada bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Adapun jenis simpanan yang terdapat pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut:

1. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan perencanaan Haji (Reguler/Khusus) dan Umrah yang dikelola secara Syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran

BPIH untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji dalam mata uang Rupiah dan USD.

2. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan bagi nasabah “*High Networth*” dengan bagi hasil yang lebih kompetitif. Tabungan dengan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi *e-banking* dan fasilitas *Executive Lounge* bandara yang telah bekerjasama dengan PT. BNI Syariah.

3. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi *e-banking* dan *Executive Lounge* di bandara yang bekerjasama dengan PT. BNI Syariah Tabungan ini dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

4. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan fasilitas transaksi *e-banking* seperti internet Banking, SMS Banking, dan lain-lain. Tabungan ini tersedia dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan ini dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.

5. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan ini adalah tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.

6. Tabungan iB Tapanas Hasanah

Tabungan ini adalah tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu

menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.

7. Giro iB Hasanah giro iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan bilyet giro.

8. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.

2.4.2 Penyaluran Dana

Terdapat dua jenis penyaluran dana yang ditawarkan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh diantaranya:

1. Pembiayaan Komsumtif

Pembiayaan komsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan karena digunakan sendiri oleh nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Produk pembiayaan komsumtif pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu:

a. Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli), untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli Kavling Siap Bangun (KSB).

b. Fleksi iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi dengan akad *murabahah*(jual

beli) untuk pembelian barang atau akad ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, *travelling*, pernikahan dan lain-lain.

c. Multiguna iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi atau profesional berlandaskan akad *murabahah* (jual beli) untuk pembelian barang dengan agunan berupa *fixed asset*.

d. Oto iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau motor baru.

e. Multijasa iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor.

f. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

g. Gadai Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.

h. Talangan Haji iB Hasanah

Fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.

i. iB Hasanah *Card*

Fasilitas kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat diterima diseluruh tempat usaha (*merchant*) bertanda *master card* dan semua ATM yang berlogo *cirrus* diseluruh penjuru dunia dalam hal pengaksesannya.

2. Pembiayaan Produktif

PT. BNI Syariah juga memberikan pembiayaan produktif yang merupakan produk untuk memenuhi kebutuhan produksi nasabah baik dalam usaha produk perdagangan maupun dalam investasi. Produk – produk tersebut yaitu :

a. Tunas Usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

b. Wirausaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

c. Usaha Kecil iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.

2.4.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa yang ditawarkan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sama halnya dengan pelayanan pada bank umum lainnya. Jasa-jasa tersebut meliputi: pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa-jasa pendukung dari kegiatan pokok bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

2.5 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap perusahaan memerlukan tenaga kerja yang akan membantu jalannya kegiatan yang ada didalam perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan pentingnya sumber daya manusia dalam menjalankan setiap kegiatan dan sebagai penunjang untuk memajukan perusahaan tersebut. Sama halnya dengan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh saat ini berjumlah 38 orang yang terdiri dari 10 pegawai wanita dan 28 pegawai pria. Adapun deskripsi posisi kerja karyawan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut : 1 orang *Branch Manager* (BM), 1 orang *Operational Manager* (OM), 1 orang *Small Medium Enterprise Financing* (SMEF), 1 orang *Customer Service Head* (CSH), 4

orang *Teller*, 2 orang *Customer Service (CS)*, 1 orang *Sales Head (SH)*, 4 orang *Sales*, 2 orang *Marketing*, 1 orang *Financing Administration Head (FAH)*, 1 orang *Back Office Head (BOH)*, 2 orang *Back Office*, 1 *Financing Administration*, 1 orang *Audit Internal*, 1 orang *Remedial Recovery Head (RRH)*, 1 orang *Remedial Recovery*, 1 orang *Consumer Processing Head (CPH)*, 2 orang *Consumer Processing Assistant*, 4 orang *Security*, 1 orang *Police*, 2 orang *Office Boy*, dan 4 orang *Driver*. Pada umumnya pendidikan terakhir karyawan PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari S1 dan D3. Umur para karyawan berkisar diantara 22 tahun hingga 45 tahun ke atas, dan umur pensiun karyawan pada PT. BNI Syariah adalah pada 55 tahun (BNI_Syariah, 2017).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Adapun kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bagian Pelayanan (*Customer Service* dan *Teller*)

Untuk bagian pelayanan, kegiatan yang dilakukan diantaranya: melayani mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun ajaran 2014 dan 2016 dalam melakukan pembayaran SPP, mempersiapkan surat ucapan tanda terimakasih yang selanjutnya akan dikirimkan ke alamat nasabah, menelepon nasabah untuk pengambilan ATM baru ataupun ATM tertelan, membantu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening, meregister instan ATM, membantu menyetorkan saldo awal rekening nasabah ke pada teller dan mencetak KTM mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun ajaran 2016.

3.1.2 Bagian *Sales* dan *Funding*

Untuk bagian *Sales* dan *Funding*, kegiatan yang dilakukan diantaranya: melayani mahasiswa LIPIA (Ma'had Khadimul Haramain Asy-Syarifain) untuk pembukaan dan pengambilan buku rekening, mengikuti acara *open table* Koperasi Syariah 212 di beberapa kesempatan, mengarsip beberapa dokumen *sales*, dan menjumpai calon nasabah yang akan melakukan kerjasama dengan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3.1.3 Bagian Umum (*Back Office*)

Untuk bagian *Back Office*, kegiatan yang dilakukan diantaranya: meregister surat masuk dan surat keluar, menghitung jumlah transaksi bagian umum, mengarsip dokumen bagian umum, dan melipat surat ucapan tanda terimakasih yang akan dikirimkan ke alamat nasabah.

3.1.4 Bagian *Financing Administration*

Untuk bagian *Financing Administration*, kegiatan yang dilakukan diantaranya: menginput data nasabah pembiayaan pada sistem khusus yang telah disediakan, diantaranya data nasabah pembiayaan Fleksi iB Hasanah, Griya iB Hasanah, iB Hasanah, dan data nasabah pembiayaan Usaha Kecil, dan mengarsip dokumen nasabah pembiayaan.

3.1.5 Bagian *Proccesing*

Untuk bagian *Proccesing*, kegiatan yang dilakukan diantaranya: mengedit dan mencetak foto jaminan pembiayaan, melakukan penggandaan dokumen data jaminan nasabah pembiayaan, menghitung beberapa rekening koran usaha yang bekerjasama dengan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, dan mencatat laporan bulanan bagian *proccesing* (yang telah dicapai, masih dalam proses, dan yang akan dicapai), serta mencetak beberapa dokumen bagian *proccesing*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama dalam melaksanakan kerja praktik di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis ditempatkan di berbagai bidang kegiatan kerja yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Salah satunya dibagian *sales dan funding* yang mana tugasnya mempromosikan

barang atau jasa atau produk yang ada pada PT. BNI Syariah, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul untuk produk pembiayaan.

Tujuan penulis melakukan kegiatan kerja praktik tersebut adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan di perbankan terutama pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh itu sendiri. Selain itu, untuk mengetahui pelaksanaan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tersebut dalam memberikan pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan sesuai tidak dengan syariah. Oleh sebab itu penulis ingin mendalami bidang pembiayaan tersebut dan khususnya pada produk iB Hasanah Card.

3.3 Teori yang Berkaitan dengan Mekanisme produk iB Hasanah Card

Dalam menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat terutama di perkotaan, serta berdasarkan tingginya mobilitas masyarakat Indonesia, dan meningkatnya daya saing perbankan, terutama untuk menonjolkan perbankan syariah, maka pihak perbankan berlomba-lomba menerbitkan produk perbankan yang menunjang kebutuhan masyarakat saat ini yang lebih simple dan praktis. Salah satu produk yang sedang mengalami peningkatan adalah kartu kredit. Dan saat ini telah terbit jenis kartu kredit yang menggunakan sistem Syariah yaitu iB Hasanah Card.

3.3.1 Definisi Kartu Kredit

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), yang dimaksud Kartu Kredit adalah

“APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran (Santosa, 2009 : 33).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, (*Bithaqah I'timan/Credit Card*) yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum Islam (berdasarkan sistem yang sudah ada) yang mana penggunaannya berdasarkan prinsip Syariah .

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan, berbagai macam penawaran menarik yang ditawarkan, dari sisi *joint* promo maupun fitur (bnisyariah.co.id,2017).

Dengan berkembangnya zaman, saat ini kartu kredit yang beredar sudah ada yang menggunakan sistem syariah, salah satunya produk yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah. PT.BNI Syariah telah mengeluarkan produk pembiayaan berbasis kartu kredit syariah, yaitu Hasanah Card, yang didukung oleh provider *MasterCard International*.

Kartu kredit BNI Syariah Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah dan, perhitungan pada iB Hasanah Card juga bersifat tetap, adil dan transparan, biaya keanggotaan bulanan hanya dikenakan apabila nasabah

membayar sebagian tagihannya dari total tagihan sebelum jatuh tempo, dan apabila nasabah membayar seluruh total tagihannya sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak dikenakan biaya tambahan apapun. Pihak PT. BNI Syariah juga tidak menggunakan perhitungan bunga, biaya keanggotaan hanya dihitung dari sisa tagihan yang belum dibayarkan. Sebagai produk perbankan, Hasanah Card berfungsi sebagai kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia (BNI_Syariah, 2017).

3.3.2 Jenis-Jenis Hasanah Card

Hasanah Card terdiri dari tiga jenis kartu, di antaranya (BNI_Syariah, 2017):

- a. Hasanah *Card Classic*
- b. Hasanah *Card Gold*
- c. Hasanah *Card Platinum*

3.3.3 Dasar Hukum akad (*Kafalah, Qardh, dan Ijarah*) pada produk Hasanah Card

1. Akad *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain *kafalah* juga berartimengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Antonio, 2001 : 123).

Adapun pada Hasanah Card ini dapat diartikan, pihak penerbit kartu (*issuer card*) adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu (*card holder*) terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (*card holder* dengan *merchant*, dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit dapat menerima *fee* (*ujrah*) (DSN, 2006).

Dasar hukum akad ini, Allah SWT Berfirman dalam Q.S Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ ٧٢

Yusuf, 12: 72

Terjemahan: penyeru-penyeru itu berkata “Kami kehilangan pialaraja, dan siapa yang dapat akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Allah berfirman: “dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72). Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “za’im” dalam ayat tersebut adalah “kafil”. Sabda Nabi saw.: “az-Za’im Gharim” artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud,

Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (ijma') tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah (Subulus Salam, III/62, Al-Mabsuth, XIX/160, Al-Mughni, IV/534, Mughnil Muhtaj, II/98).

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (suka rela/*voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (ta'awun 'alal birri), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Tetapi apabila terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu (DR. Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, vol. V/130-161)

2. Akad *Qard*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001 : 131).

Pada kasus Hasanah *Card*, akad ini dapat diartikan, pihak BNI Syariah sama sekali tidak membebankan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit kartu (BNI Syariah) disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank penerbit kartu Hasanah *Card* (DSN, 2006).

Dasar hukum akad ini, Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Hadiid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Al-Hadiid, 57: 11

Terjemahan: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

3. *Ijarah*

Adapun akad yang terakhir yaitu *Ijarah*, berasal dari kata *al-ajru*. Dalam bahasa Indonesia *Ijarah* dapat diartikan sebagai upah. Dalam arti luas, *ijarah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran atas jasa yang telah diberikan, tanpa diikuti dengan memindahkan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001 : 117).

Dalam konteks *Hasanah Card*, Penerbit kartu (*issuer card*) adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (*card holder*). Atas *ijarah* ini, pemegang kartu (*card holder*) dikenakan *annual membership dan monthly membership fee* (DSN, 2006).

Dasar hukum akad ini, Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Al-Baqarah, 2: 233

Terjemaha: Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang dipatut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Nabi Muhammad SAW Bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Sunan Ibnu Majah, 2004

Terjemahan: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelumkeringatnya kering”.

Dari tiga akad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi untuk suatu produk maupun jasa dalam Islam tetap memberikan ruang untuk adanya pengambilan keuntungan berupa biaya atau upah sebagai imbalannya. Begitu pula pada kartu kredit Hasanah *Cardini* telah mengambil keuntungan bisnis dengan tetap mematuhi aturan-aturan dalam hukum Islam.

3.3.4 Mekanisme Produk iB Hasanah Card

Sistem kerja Hasanah *Card* adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*merchant*). Adapun tahap dalam pengajuan aplikasi Hasanah *Card* sebagai berikut: pertama, calon nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. BNI Syariah, adapun persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon nasabah di antaranya sebagai berikut (BNI_Syariah, 2017):

Tabel 3.1

Dokumen yang diperlukan Oleh Calon Nasabah Hasanah *Card*

Dokumen yang Diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotocopi KTP/Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli*	✓	✓	✓

Fotocopy Akte Pendirian SIUP/TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	

Dari table 3.1 di atas terdapat informasi tambahan yaitu, untuk profesi Dokter/Profesional lainnya dapat menyertakan *fotocopy* tabungan/SPT. Dan untuk Pengusaha menyertakan *fotocopy* rekening koran 3 Bulan terakhir. Dan apabila limit kartu Rp 50 juta atau lebih, maka diperlukan NPWP.

Calon nasabah yang ingin mengajukan aplikasi *Hasanah Card* telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan minimal telah berusia 17 tahun dan maksimal 65 tahun, serta ditanggung oleh pemegang kartu utama, calon nasabah yang mengajukan *Hasanah Card* minimal berpenghasilan Rp 3.000.000,- per bulan, batas maksimal dan plafond pembiayaan adalah 2 kali pendapatan tiap bulan untuk penghasilan 3-10 juta per bulan, calon nasabah juga harus mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik dan memiliki kesanggupan membayar tagihan *Hasanah Card*. Apabila semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi oleh calon nasabah maka, pihak PT. BNI Syariah akan melakukan *verifikasi* dan melakukan proses cetak kartu *Hasanah Card*, rekening *Hasanah Card*, plafond *Hasanah Card* dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon. Adapun peraturan khusus untuk pemohon *Hasanah Card Classic*, harus menyetorkan *goodwill investment* kepada pihak PT. BNI Syariah sebesar 10% dari limit kartu, kemudian dilakukan proses aktivasi kartu dan dikirimkan kepada nasabah.

Apabila nasabah melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut: pada saat pemegang kartu (*cardholder*) melakukan transaksi di tempat usaha/pedagang (*merchant*)

dan mendapatkan bukti transaksi (*sales draft*) sejumlah pembeliannya, selanjutnya pedagang (*merchant*) akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bank yang bersangkutan, dan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) langsung dilakukan oleh bank ditambah dengan biaya yang telah disepakati keduanya, dan yang akan dilakukan oleh pihak bank selanjutnya adalah, bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu (*card holder*) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu. Pemberitahuan kepada nasabah akan dikirimkan bank melalui *email*, yang selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang kartu (*card holder*) akan diberitahukan mengenai informasi limit kartu yang akan dipilih, pada produk hasanah *card* sendiri, 3 jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range* limit yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah (*applicant*). Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia). Mengenai informasi biayanya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2

Informasi Biaya iB Hasanah Card

	Classic	Gold	Platinum
Limit Kartu	Rp4.000.000	Rp10.000.000	Rp40.000.000
	Rp6.000.000	Rp15.000.000	Rp50.000.000
	Rp8.000.000	Rp20.000.000	Rp75.000.000
		Rp25.000.000	Rp100.000.000
		Rp30.000.000	> Rp 125.000.000 (max Rp 900.000.000)

Sumber: PT BNI Syariah, 2017

Setelah mengetahui informasi biaya limit kartu, selanjutnya penulis akan menjelaskan biaya-biaya lainnya yang harus diketahui oleh pemegang kartu hasanah *card*, biaya-biaya tersebut diantaranya:

- 1) *Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan, yaitu biaya yang ditanggung oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu, adapun biayanya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3

Biaya *Annual Membership Fee* (Biaya Keanggotaan Tahunan)

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp120.000	Rp240.000	Rp600.000
Kartu Tambahan	Rp60.000	Rp120.000	Rp300.000

Sumber: PT BNI Syariah, 2017

- 2) *Monthly Membership Fee* atau biaya anggota bulanan, biaya ini dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan *Equivalent rate* atau 2,95%. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.4

Biaya *Monthly Membership Fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp188.000	Rp295.000	Rp1.180.000
Kategori 2	Rp177.000	Rp442.500	Rp1.475.000
Kategori 3	Rp236.000	Rp590.000	Rp2.212.500
Kategori 4	-	Rp737.500	Rp2.950.000
Kategori 5	-	Rp885.000	>Rp 3.687.500 (max Rp 26.550.000)

Sumber: PT BNI Syariah, 2017

3) *Net Monthly Membership Fee* adalah, biaya *rill* yang dikenakan kepada *card holder*, adapun perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perhitungan *Net Monthly Membership Fee*

a. Limit Kartu (<i>Gold</i>)	10.000.000
b. Monthly Membership Fee ($b=2,95\% * a$)	295.000
c. Penggunaan kartu	1.000.000
d. Outstanding after payment	900.000
e. Cash Rebate, ($e=(d-a)*2,95\%$)	(268.450)
f. Net Monthly Membership Fee ($f=b-e$)	26.550

Sumber: PT BNI Syariah, 2017

Berikut penjelasan mengenai perhitungan biaya *net monthly membership fee*: limit kartu *gold* Rp.10.000.000,-, dimana *monthly fee* nya Rp 295.000,- (dari Rp. 10.000.000 x 2,95%), pada tanggal 1 Maret melakukan transaksi belanja sebesar Rp.1.000.000,-, selanjutnyasurat penagihan akan dikirimkan pada tanggal 18 Maret dan jatuh tempo pada tanggal 8 April, dimana pada tanggal 5 Aprilpemegang kartu melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000,-, maka *outstanding* (sisa tagihan yang belum dibayar) adalah Rp 900.000,-. Maka *net monthly membership fee* sejumlah Rp 26.550 dari, *monthly membership fee* (Rp 295.000)– *cash rebate*(Rp 900.000 – Rp 10.000.000 x 2,95% = Rp 268.450).Dalam

mekanisme perhitungan biaya iB Hasanah Card tersebut, ada bentuk apresiasi dari pihak bank yang diberikan kepada nasabah, bila nasabah melakukan cicilan pembayaran tagihan. Bentuk apresiasi dari bank tersebut adalah *cash rebate*.

- 4) Pembayaran tagihan minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.
- 5) Biaya pengambilan tunai melalui ATM Rp 25.000,- per transaksi.
- 6) *Equivalent rate* 2,95%.
- 7) Biaya Penggantian kartu rusak atau hilang Rp 45.000,-.
- 8) Biaya salinan bukti transaksi (*sales draft*) Rp 30.000,- per transaksi.
- 9) Contoh Perhitungan Biaya Tagihan Hasanah Card

Tabel 3.6

Contoh Perhitungan Biaya Tagihan Hasanah Card

Keterangan	Jan-09	Feb-09	Mar-09	Apr-09
Limit Kartu (<i>Gold</i>) 10.000.000	-			
Tagihan bulan lalu	-	1.000.000	3.926.550	5.629.800
Pembayaran	-	100.000	400.000	5.650.000
Outstanding setelah pembayaran	-	900.000	3.526.550	(20.200)
Pembelanjaan	1.000.000	3.000.000	2.000.000	-
Penarikan Tunai	-	-	-	-
Transfer Balance	-	-	-	-
<u>Biaya-Biaya :</u>	-	-	-	-
Biaya administrasi tarik tunai	-	-	-	-
Biaya fasilitas danaplus	-	-	-	-
Biaya keterlambatan	-	-	-	-
Biaya pelampauan limit	-	-	-	-
Monthly Membership Fee 2,95%	295.000	295.000	295.000	295.000

Cash Rebate	(295.000)	(268.450)	(191.750)	(295.000)
Net Monthly Membership Fee	-	26.550	103.250	-
Tagihan Bulan ini	1.000.000	3.926.550	5.629.800	(20.200)

Sumber: PT BNI Syariah, 2017.

Penjelasan dari table di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Januari**, pemegang kartu melakukan transaksi belanja total sebesar Rp. 1.000.000 dan menerima tagihan bulan Januari sebesar Rp. 1.000.000.
- b. **Februari**, pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp. 3.000.000 dan membayar sebesar Rp. 100.000 dari tagihan bulan lalu Rp. 1.000.000 sehingga tersisa tagihan Rp. 900.000 karena itu maka terkena *net monthly membership fee* sebesar Rp 26.550(perhitungannya= $2,95\% \times 900.000=26.550$). Maka, tagihan bulan Februari Rp 900.000+Rp 3.000.000+Rp 26.550=Rp 3.926.550.
- c. **Maret**, pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp 2.000.000 dan membayar sebesar Rp 400.000 dari tagihan bulan lalu Rp 3.926.550 sehingga tersisa tagihan Rp. 3.526.550 karena itu, maka terkena *net monthly membership fee* sebesar Rp 103.000 (perhitungannya= $2,95\% \times (3.526.550-26.550) = 103.250$). Maka, tagihan bulan Maret Rp 3.526.550+Rp 2.000.000+Rp 103.250= Rp 5.629.800.
- d. **April**, pemegang kartu melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp 5.650.000 dari tagihan Rp 5.629.800 (tersisa kelebihan pembayaran Rp 20.200), karena tidak ada sisa tagihan, maka tidak dikenakan *net monthly membership fee*. Maka, pada lembar tagihan bulan April terdapat kelebihan pembayaran Rp 20.200.

11) Biaya *Ta'widh* (Biaya Penagihan)

Berdasarkan ketentuan umum dalam fatwa DSN No. 43/VIII/2004 tentang *ta'widh*, bahwa ganti rugi/*ta'widh* yang mereka dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai dalam membayar tagihannya, dan nasabah di nilai telah menyalahi akad-akad yang ada dalam ketentuan iB Hasanah Card. Biaya *ta'widh*/ganti rugi yang dibayarkan oleh nasabah menjadi pendapatan pihak bank, karena itu merupakan biaya yang pernah dikeluarkan oleh pihak bank selama proses penagihan. Perhitungan biayanya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.7

Biaya *Ta'widh*

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
x days - 29 days	Rp15.000	Rp35.000	Rp110.000
30 - 59 days	Rp20.000	Rp50.000	Rp160.000
60 - 89 days	Rp25.000	Rp65.000	Rp220.000
90 - 119 days	Rp40.000	Rp100.000	Rp340.000
120 - 149 days	Rp50.000	Rp120.000	Rp410.000
150 - 179 days	Rp60.000	Rp150.000	Rp480.000
>180 days	Rp320.000	Rp800.000	Rp2.800.000

Sumber: PT BNI Syariah, 2017

Adapun perhitungan biaya *ta'widh* berlaku setelah satu bulan tanggal jatuh tempo *net monthly membership* pertama, contohnya: tanggal jatuh

tempo 18 Maret (*net monthly membership fee*), maka biaya *ta'widh* (biaya keterlambatan) dikenakan pada 18 April.

3.3.5 Hak Pemegang Kartu (*Card Holder*) iB hasanah *Card*

- a. Pemegang kartu utama iB hasanah *card* dapat mengajukan kartu tambahan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan kartu tambahan tersebut.
- b. Pemegang kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lembaran PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbaca atau robek dan segera memberitahukan kepada petugas Bank.
- c. Pemegang kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan kartu iB hasanah *card* dengan menghubungi layanan telepon 24 jam BNI call.

3.3.6 Batasan penggunaan iB Hasanah *Card* diantaranya:

- a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, disini pihak PT. BNI Syariah telah bekerjasama dengan semua *merchant* yang menyediakan layanan kartu global dengan ketentuan *merchant* tersebut tidak melanggar Syariah serta hukum Islam yang berlaku.
- b. Hasanah *Card* akan diterbitkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajibannya pada yang telah ditentukan, agar prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak tetap terjaga dan terpelihara.

3.3.7 Fasilitas dan Kemudahan iB Hasanah Card

- a. Sesuai Tuntutan Syariah
iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang Insya Allah membawa berkah dalam bertransaksi. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat yang bertentangan dengan Syariah.
- b. Biaya Ringan 2,95%
iB Hasanah Card dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga).
- c. Diterima di Seluruh Dunia
iB Hasanah Card dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 30 juta tempat usaha (*merchant*) bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.
- d. Kemudahan Pembayaran Tagihan
Pegguna (*card holder*) dapat membayar tagihan Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI Syariah, BNI Syariah, SMS Banking, Internet Banking dan layanan telepon 24 jam BNI call melalui *phoneplus*.
- e. *SmartBill*
Pemegang Kartu bisa melakukan pembayaran tagihan bulanan rutin secara auto debit. Beberapa jenis pembayaran yang dapat dilakukan melalui fitur ini adalah Listrik dan Air, TELKOM (area tertentu), TELKOMSEL, MATRIX, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2.

f. *E-Billing* iB Hasanah Card

E-Billing Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada pemegang kartu untuk mengakses tagihan.

g. TeleTravel BNI

iB Hasanah Card dapat membantu nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis, reservasi hotel dan paket liburan bersama keluarga melalui TeleTravel BNI.

h. Isi Ulang Pulsa 24 Jam & *Smart Reload*

Pengguna Hasanah Card dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak, kapanpun dan dimanapun. Dengan menghubungi BNI Call, dan pulsa akan terisi. Dan bisa menggunakan layanan *Smart Reload* untuk pengisian pulsa secara otomatis setiap bulannya.

Berikut ini pembagian masing-masing fasilitas yang akan di dapat oleh pemegang kartu (*card holder*) berdasarkan jenis kartu yang digunakan, di antaranya:

1. Fitur Hasanah Card Classic

Hasanah Card Classic adalah jenis kartu pembiayaan yang digunakan untuk bertransaksi dan dapat digunakan diseluruh tempat usaha(*merchant*) atau gerai bertanda *Master Card* di seluruh dunia.

Berdasarkan Surat BI No.10/337/DPbs tgl.11 Maret 2008: Setiap penerbitan *Hasanah Card Classic*, nasabah wajib untuk menyetorkan *cash goodwill investment* minimal 10% dari limit kartu. Tujuannya adalah (BNI_Syariah, 2017):

Goodwill Investment adalah, setoran awal yang dijadikan sebagai deposito dan tidak dapat digunakan dananya selama nasabah masih menggunakan *Hasanah Card*, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet. Berdasarkan deposito 10% tersebut, nasabah akan mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulannya sebesar 15% dari keuntungan yang diperoleh bank, deposito tersebut dapat diambil apabila nasabah berhenti menggunakan *Hasanah Card*.

Adapun iuran dan fitur *Hasanah Card Classic* sebagai berikut:

- Pendapatan :Rp 3.000.000,- per bulan.
- Setoran pertama :10% dari limit *Hasanah Card* yang disetujui.

1) Biaya Ringan 2,95 %

iB *Hasanah Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga) adapun Iuran tahunan *Hasanah Card Classic* sebagai berikut:

- Untuk pemegang kartu utama Rp 120.000,-
- Untuk pemegang kartu tambahan RP 60.000,-

- 2) Limit untuk kartu kredit BNI Syariah Hasanah *Card Classic* mulai Rp 4.000.000,- sampai Rp 8.000.000,-.
- 3) Fasilitas tarik tunai melalui ATM BNI maupun ATM Bank lain yang memiliki jaringan *Master Card* jaringan ini dapat ditemui dengan logo CIRRUS.
- 4) Sesuai Syariah, dengan biaya lebih ringan (tidak ada sistem bunga dan *monthly fee* dihitung dari sisa pinjaman).
- 5) Pembelian paket Umroh – cicilan 0%, hingga 12 bulan.
- 6) Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang iB Hasanah *Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin dan *auto debit*.
- 7) Transfer Balance : mentransfer tagihan kartu kredit *holder card* ke kartu kredit bank lain.

1. Fitur Hasanah *Card Gold*

1) Biaya Ringan 2,95%

iB Hasanah *Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga-berbunga). Adapun pendapatan minimum untuk pemegang kartu (*card holder*) Hasanah *Card Gold* adalah Rp 5.000.000,- per bulan, dan dikenakan iuran tahunan sebagai berikut:

- Untuk pemegang kartu utama Rp 240.000,-
- Untuk pemegang kartu tambahan RP 120.000,-

- 2) Limit untuk kartu kredit BNI Syariah Hasanah *Card Gold* mulai Rp 10.000.000,- sampai Rp 30.000.000,-.

- 3) Kartu iB Hasanah *Card* dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 30 juta tempat usaha yang memiliki jaringan *Master Card* jaringan ini dapat ditemui dengan logo CIRRUS.
- 4) *SmartBill*
Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang iB Hasanah *Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin dan otomatis atau *auto debit*.
- 5) DanaPlus
Fasilitas transfer dana dari iB Hasanah *Card* ke rekening tabungan pemegang kartu di bank lain maksimal 50% dari limit kartu Hasanah *Card Gold*.
- 6) *E-Billing*
Fasilitas pengiriman tagihan ke alamat *e-mail* pemegang kartu iB Hasanah *Card Gold*.
- 7) E-Katalog
Fitur pengiriman informasi promo dan program iB Hasanah ke alamat *e-mail* pemegang kartu iB Hasanah *Card Gold* yang terdaftar pada *Cardlink*.
- 8) *Premium Features*
fasilitas free *Executive Airport Lounge* di beberapa bandara domestik dan internasional.

3. Fitur Hasanah *Card Platinum*

- 1) Biaya Ringan 2,95%
iB Hasanah *Card* dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut

prinsip bunga). Adapun pendapatan minimum pemegang kartu (*card holder*) *Hasanah Card Platinum* adalah Rp 25.000.000,- per bulan, dan dikenakan iuran tahunan sebagai berikut:

- Untuk pemegang kartu utama Rp 600.000,-
 - Untuk pemegang kartu tambahan Rp 300.000,-
- 2) Limit untuk kartu kredit BNI Syariah *Hasanah Card Platinum* mulai Rp 40.000.000, sampai Rp 125.000.000.
 - 3) Kartu *iB Hasanah Card Platinum* dapat diterima sebagai alat pembayaran di lebih 30 juta tempat usaha (*merchant*) dan ATM yang memiliki jaringan *Master Card* jaringan ini dapat ditemui dengan logo CIRRUS.
 - 4) *Premium Features*
fasilitas *free Executive Airport Lounge* di beberapa bandara domestik dan internasional.
 - 5) *SmartBill*
Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang *iB Hasanah Card* untuk melakukan pembayaran tagihan bulanan secara rutin dan *auto debit*.
 - 6) Dana Plus
Fasilitas transfer dana dari *iB Hasanah Card* ke rekening tabungan pemegang kartu di bank lain maksimal 50% dari limit kartu *Hasanah Card Platinum*.
 - 7) *E-Billing*

Fasilitas pengiriman tagihan ke alamat *e-mail* pemegang kartu iB Hasanah *CardPlatinum*.

8) *E-Katalog*

Fitur pengiriman informasi promo dan program iB Hasanah ke alamat *e-mail* pemegang kartu iB Hasanah *Card Platinum* yang terdaftar pada *Cardlink*.

9) *Transfer Balance*

Fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri sertadapat dicicil selama 12 bulan. Jumlah yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000,- hingga Rp 10.000.000,-.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah penulis jelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas. Selama penulis melakukan kerja praktik. Penulis mendapatkan banyak pengalaman baru tentang dunia kerja, serta menemukan keunggulan yang ada pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tersebut, diantaranya kerjasama tim yang bagus, rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi serta operasional kegiatan bank telah mengikuti SOP dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Di antaranya, sasaran pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah jelas, transparan, pada ijab dan qabul terjadi kerelaan antara kedua belah pihak, pemohon Hasanah *Card* selanjutnya mengisi surat persetujuan dan di tanda tangani oleh pemohon sendiri.

PT. BNI Syariah dalam menyempurnakan produknya, dengan selalu mengikuti aturan Dewan Pengawas Syariah dalam usaha menghindari

praktek *riba*, *gharar* dan *israf*. Usaha yang telah dilakukan oleh PT. BNI Syariah yaitu, memberikan kode kepada *merchant* halal untuk memastikan bahwa Hasanah *Card* hanya dapat digunakan pada *merchant* yang halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktek *gharar*. Dalam menghindari praktek *riba*, PT. BNI Syariah tidak mengambil biaya bulanan apabila nasabah tersebut tidak menggunakan Hasanah *Card*/melakukan transaksi dalam jangka waktu berapapun selama kartu belum kadaluarsa. Usaha selanjutnya, menghindari praktek *israf*, PT. BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan batas maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak konsumtif.

Disamping adanya keunggulan, terdapat pula yang menjadi kelemahan, yaitu: wilayah dan fasilitas dalam menggunakan hasanah *card* yang masih terbatas, khususnya di wilayah Banda Aceh, sangat terbatas *merchant* yang menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*master card*), sehingga nasabah sangat terbatas dalam melakukan transaksi menggunakan layanan hasanah *card*. Disamping itu tidak semua *merchant* menyukai sistem pembayaran menggunakan jasa layanan kartu global, dengan alasan *merchant* tidak langsung mendapat keuntungan secara langsung, melainkan harus melakukan klaim terlebih dahulu kepada bank *merchant* sehingga *merchant* mendapatkan keuntungan atau haknya. Dan yang menjadi kekurangan selanjutnya yaitu, promosi produk iB Hasanah *Card* yang dilakukan oleh pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh masih kurang, sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui mengenai produk kartu kredit Hasanah *Card* yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hasanah *Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dan sesuai akad yang digunakan, fitur lainnya yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Hasanah *Card* berfungsi sebagai kartu pembiayaan sehingga diterima diseluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia
2. Adapun mekanisme Hasanah *Card* adalah: syarat umum pemohon hasanah card harus memiliki penghasilan minimum Rp 36 juta/thn untuk jenis hasanah *card classic*, Rp 60 juta/thn untuk jenis hasanah *card gold*, dan Rp 300 juta/tahun untuk jenis hasanah *card platinum*.
3. Pihak Bank akan memberikan fitur *Cash Rebate* sebagai tanda apresiasi Bank kepada Pemegang kartu Hasanah *Card* yang telah melakukan pembayaran tagihannya tepat waktu.

4.2 Saran

1. Pihak BNI Syariah lebih meningkatkan promosi produk *iB Hasanah Card*, agar masyarakat lebih mengenal produk tersebut, serta melakukan *research* kebutuhan dan keinginan pelanggan.
2. Memperluas hubungan serta kerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya adalah *merchant*(tempat usaha).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Bagian Umum dan Keuangan. 2017. *Data Kepegawaian PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*.
- Bank_Indonesia. 2015. *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Dwiono, Abu Muhammad Al Jambi. 2009. *Selamat Tinggal Bank Konvensional Haramnya Bank Konvensional Halalnya Bank Syariah*, Jakarta: CV Tifa Surya Indonesia.
- Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 *Tentang Syariah Card*.
<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah.html>, di akses pada 12 April 2017.
- <http://www.cermati.com/daftar/kartu-kredit-bni-syariah>, di akses pada : 24 April 2017.
- <http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz4nQQZl2Gi>, di akses pada : 19 Juli 2017.
- Ismail. 2010. *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana, hal 159.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad bin Yazid Abu'Abdullah al-Qazwiniy. 2004. *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid II, hal.20.
- Santosa, Flory. 2009. *Pedoman Praktik Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Pahlawan Abdur Ruziq Korpriwa Darussalam Banda Aceh
Telp : www.alaraniry-nab.id/Sultra-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
LIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 880 / U / S / T / S / P / F / D / 434 / 2017
T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-II Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- | | |
|--------------------|--|
| Menerangkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktek Kerja Lapangan mahasiswa D-II Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka diundang perlu menetapkan pembimbing LKP tersebut. 2. Bahwa yang namanya terdapat dalam Surat Keputusan ini diundang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing LKP D-II Perbankan Syariah. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2016, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |

MEMUTUSKAN

- | | | | |
|---|--|---|---|
| Mendapatkan | | | |
| Partisipasi | <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Statuta (I) - K. Syahromah, S.Ag., M.Ag. - S. Fandi Fathoni Agak, Lc., SH untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II </td> </tr> </table> <p>U n a m a : Karyawan
N I M : 140301030
Posi : D-II Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Praktek II Mahasiswa Cerdik Para-PT, (Biv) Syariah Cabang Banda Aceh</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Statuta (I) - K. Syahromah, S.Ag., M.Ag. - S. Fandi Fathoni Agak, Lc., SH untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) | <ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II |
| <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Statuta (I) - K. Syahromah, S.Ag., M.Ag. - S. Fandi Fathoni Agak, Lc., SH untuk membimbing LKP Mahasiswa (I) | <ul style="list-style-type: none"> Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II | | |
| Kesimpulan | <p>Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini.</p> <p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> | | |

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Juni 2017

DEKAN



- Terdapat :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Ketua Pusat Did Perbankan Syariah
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Ars.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Kartiniwati / 140601030
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Produk iB Haamab Card Pada PT. BNI Syariah
 Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashaf, Lc., MA

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 April 2017	20 April 2017	Bab I		<i>[Signature]</i>
2.	4 Mei 2017	4 Mei 2017	Bab II, III, IV	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
3.	22 Mei 2017	29 Mei 2017	Bab I, II, III, IV	Perbaiki Bab V	<i>[Signature]</i>
4.	30 Mei 2017	30 Mei 2017	BAB V	Pemenuhan	<i>[Signature]</i>
5.	31 Mei 2017	31 Mei 2017	BAB VI	Plagiat, pengulangan	<i>[Signature]</i>
6.	2 Juni 2017	2 Juni 2017	BAB VII	Kejelasan dan	<i>[Signature]</i>
				<i>Ace</i> <i>12 Juni 2017</i>	

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan,

[Signature]
 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Kartiniwati / 140601030
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Produk IB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah
 Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Farid Fathony Ashaf, Lc., MA

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5/6/2017	5/11/2017	Bab 7	seluruh bab	
2	}	7	Bab 8	sda	
3			Bab 11	sda	
4	7/7/2017	7/7/2017	Bab 11	seluruh bab	
5			Bab 14	penutup	
6					
7				aca 7/7 2017	
8					
9					
10					
11					
12					

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan.


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : KARTINTWATI
NIM : 140601030

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	89	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	83	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			700	
Rata-rata			A	88

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 28 Maret 2017




Penilai,
P. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh
Andi Azy Daulay
Operational Manager

Mengetahui,



Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah
Dr. Nisam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH



Kartu yang Anda kehendaki

B. Hiasan Classic Kartu Utama Co Co Branding Card
 B. Hiasan Gold Kartu Tambahan Community Card
 B. Hiasan Platinum

Dengan B. Hiasan card Classic apabila jumlah muka di fakasam kembali sehingga
 B. Hiasan Classic dengan nilai minimal 12% dari 2016
 Bila Anda telah memiliki B. Hiasan Card B. H. VISA, silakan nomornya : _____

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

Nama depan (jika ada) : _____
 Nama belakang (jika ada) : _____
Nomor ini sangat penting untuk pemrosesan permohonan Anda

Nama Co Co Branding yang dikehendaki di kartu Anda

Nama Co Co Branding (jika ada) : _____
Nomor ini sangat penting untuk pemrosesan permohonan Anda

Informasi Pribadi

Nama lengkap (sesuai KTP/Rekening) : _____
 Nomor KTP/Paspor/Pas: _____
 Tempat lahir : _____
 Tanggal lahir : Tgl/Bulan/Tahun : _____
 Alamat tempat tinggal sekarang : _____
 Kelurahan : _____ RT/RW : _____
 Kecamatan : _____ Kode Pos : _____
 Telp. : _____
 E-mail : _____
 Status tempat tinggal sekarang :
 Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan
 Sewa Asa Lainnya : _____
 Lama tinggal : _____
 Status : Belum Kawin Kawin Cerai
 Jumlah tanggungan : _____
 Pendidikan Terakhir : SMA Diploma S1 Magister
 Nama Ibu kandung sebelum menikah : _____
 Keluarga dekat tidak pernah yang dapat dihubungi : _____
 Nama Hubungan : _____
 Alamat : _____
 RT/RW : _____ Kode Pos : _____
 Telp. : _____
Nomor ini sangat penting

Informasi Pekerjaan

Karyawan Wirausaha Profesional THU/Pada Pensiunan
 Pada : Instansi Pemerintah BUMN Multinasional
 Swasta Nasional Swasta US, dll.

Nama Perusahaan : _____
 Bidang usaha : _____
 NPWP : _____
 Jumlah karyawan : _____
 Jabatan : _____
 Bagian : _____
 Lama bekerja : _____ Tahun Bulan
 Alamat Kantor : _____
 Kode Pos : _____
 Telp. : _____
 Nomor mesin (HRD) : _____
 Telp. sul (HRD) : _____
 Jumlah karyawan : < 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang
 Penjualan sebelumnya (bagi yang saat ini bekerja < 1 tahun)
 Nama Perusahaan : _____
 Alamat : _____
 Telp. : _____
 Lama bekerja : _____
 Bagian : _____
 Tahun Bulan

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (walaupun di):
 Rp _____
 Penghasilan tambahan Rp _____
 Jumlah sumbernya : _____
 Kartu Kredit yang dimiliki sekarang : _____
 Belanja Koneksi/Tabung/Perbankan yang dimiliki :
 Nama Bank : _____
 Nomor Rekening : _____

Langkah mudah memiliki kartu B. Hiasan card

- 1. Pastikan Anda memiliki persyaratan yang diperlukan
- 2. Pastikan Anda mengisi formulir ini dengan benar
- 3. Pastikan Anda mengisi formulir ini dengan benar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kartiniwati
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 21 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 140601030
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
No HP/Email : 082298437377/kartini120611@gmail.com
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Lr.lamkuta No.9
Lampeunerut Darul Imarah, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Lampeunerut : Tamatan Tahun 2008
SMPN 1 Darul Imarah : Tamatan Tahun 2011
SMKN 1 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zulkifli Rauf
Nama Ibu : Siti Aman
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Soekarno-Hatta Lr.lamkuta No.9
Lampeunerut Darul Imarah, Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banda Aceh, 12 Juni 2017

Kartiniwati